

Tupoksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Perwal 1407 Tahun 2016 Pasal 18

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.**
- (2) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup ekonomi dan pembangunan.**
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:**
 - a. menyusun data dan materi bahan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - e. memfasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;**
 - f. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;**
 - g. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;**
 - h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;**
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan dengan instansi terkait;**
 - j. melaporkan pelaksanaan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - k. mengadministrasi lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
 - o. memfasilitasi dan melakukan hubungan kerja dengan**

Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

